



## NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PEMERINTAH KOTA PADANG

Dan

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI  
SUMATERA BARAT

Tentang

TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 184.6 / HUK-PDG / 2016

Nomor : 476 / STKIP-AU / PGRI-SB / 2016

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : H. MAHYELDI, SP  
Jabatan : Walikota Padang  
Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan No. 1 Padang  
Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II Nama : DR. ZUSMELIA, M.Si  
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat  
Alamat : Jalan Gunung Panggilun Padang  
Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang dan menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA mendukung program Pemerintah agar kualitas lulusan siap pakai dapat ditampung dalam Bidang Usaha.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Tri Darma Perguruan Tinggi dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Maksud dan Tujuan

- Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengembangan dan penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Padang Melalui Tri Darma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah:

- a. Bidang Pendidikan Atau Pengajaran;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Magang Bagi Mahasiswa; dan
- e. Beasiswa Bagi Mahasiswa.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

**Pasal 4**  
**Tindak Lanjut**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

**PIHAK KEDUA**

**STKIP PGRI SUMATERA BARAT**



**PIHAK PERTAMA**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

